

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hutang dengan Hutang

Riska Triani, Ilham Mujahid, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

riskatriani124@gmail.com, ilhammujahidgunawan@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

**Abstract**—The phenomenon of the practice of buying and selling debt goods with debt to employees of PT. Sanbe Farma Bandung is when an employee sells his merchandise to another employee in the office but the item is not in his control when a contract occurs with a debt payment system which causes a debt sale and purchase transaction with debt plus the status of the item is still owed to another store. The purpose of the research is to, firstly find out the practice of buying and selling goods owed with debt to employees of PT. Sanbe Farma Bandung. The second is to analyze the review of Islamic law on the sale and purchase of debt-to-debt goods to employees of PT. Sanbe Farma Bandung. The research uses a qualitative descriptive approach, the type of data uses field research and library research, the data sources use primary and secondary data, data collection through observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique used inductive thinking method. The results show that first, the transaction is al-Kali 'bil Kali', namely a pending sale and purchase that is not yet in hand and is exchanged for something that is not in hand either. Second, the transaction is not allowed because there is no exchange during the contract process so that the purpose of the sale and purchase is not achieved which results in ambiguity or gharar.

**Keyword**—*Buying and selling, debt, pending, gharar.*

**Abstrak**—Fenomena praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT. Sanbe Farma Bandung adalah ketika seorang karyawan menjual barang dagangannya kepada karyawan lain di kantor tetapi barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya saat terjadi akad dengan sistem pembayaran berhutang yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli hutang dengan hutang ditambah lagi status barang tersebut masih berhutang kepada toko lain. Tujuan penelitian adalah untuk, pertama mengetahui praktek pelaksanaan jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT. Sanbe Farma Bandung. Kedua untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT. Sanbe Farma Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis data menggunakan field research dan library research, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literature. Teknik analisis data menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, transaksi tersebut adalah al-Kali' bil Kali' yaitu jual beli tertunda yang belum ada ditangan dan ditukar dengan sesuatu yang tidak ada ditangan pula. Kedua, transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak terjadi pertukaran apapun saat proses akad sehingga tujuan dari jual beli tidak tercapai yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan atau gharar.

**Kata Kunci**—*Jual beli, hutang, tertunda, gharar.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis dan perdagangan apapun Islam menekankan perlunya kejelasan status, baik barang yang diperjual belikan, harga yang akan dibayarkan, bentuk akad yang akan dilakukan, pihak-pihak yang akan bertransaksi dan segala hal yang terkait dengan kegiatan tersebut (Sonafist 2015).

Menurut ulama Syafi'iyah di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, tidak boleh menjual sesuatu sebelum ada serah terima, sama ada pada sekalian barang yang bisa diperjual belikan. Selain itu Imam Syamsuddin bin Abi Abbas dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, bahwa salah satu syarat jual beli yaitu harus sempurna kepemilikannya (Harahap 2017).

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat salah-satunya yaitu ma'kud 'alaih (objek). Dan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat salah satunya adalah barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 40) (Wati Susiawati 2017).

Pembayaran maupun penyerahan barang yang sejatinya terjadi di dalam satu majlis 'aqd (tempat transaksi) nyatanya mempunyai bentuk lain, baik dari pembayaran yang ditangguhkan ataupun penyerahan barangnya. Waktu sebagai suatu kesatuan yang bersifat universal memiliki pengaruh atau hubungan terhadap segala model aktifitas, tak terkecuali jual beli. Durasi dan tempo waktu mempunyai keterkaitan dengan jual beli dalam konteks mewujudkan kemudahan bertransaksi. Kondisi ketiadaan barang yang diinginkan, keuangan yang tidak mencukupi, perencanaan ke depan, posisi penjual dan pembeli yang jauh, merupakan beberapa alasan tertundanya pembayaran ataupun penyerahan barang.

Idealnya, jual beli merupakan serah terima barang dengan uang maupun alat pembayaran di tempat terjadinya transaksi (majlis). Salah satu kaidah fikih dalam muamalah secara eksplisit menyebutkan bahwa jual beli atas benda

yang tidak ada ketika transaksi (bai' ma'dum) adalah terlarang. Pada intinya, aturan ini muncul untuk menghindari ketidakjelasan, kecurangan, dan penipuan salah satu pihak terhadap pihak yang lain yang dapat menyebabkan kerugian material yang berdampak pada munculnya konflik antara para penikmat transaksi jual beli.

Analisis ini memberikan gambaran bahwa jual beli menuntut adanya perpindahan harta antara pihak-pihak yang terkait. Pada dasarnya, sifat dari jual beli adalah adanya perpindahan barang secara tunai di tempat transaksi (majlis 'aqd). Bahkan, di beberapa jenis barang, serah terima atau qabdu merupakan salah sah transaksi seperti mana dalam jenis benda-benda ribawi. Oleh karena itu, adanya penundaan pembayaran maupun penyerahan benda ketika transaksi menjadi hal perlu dianalisa, baik dalam legalitasnya maupun hal-hal yang perlu dihindari (Hidayat 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan PT. Sanbe Farma Bandung, bahwa terdapat transaksi dimana para karyawan membeli barang kepada karyawan A tetapi saat akad dilakukan barang yang diperjual-belikan belum ada ditangan karyawan A (karyawan penjual) karena barang stok yang disediakan hanya sedikit dan pembayaran dilakukan di akhir bulan setelah gaji atau berhutang.

Transaksi jual beli hutang dengan hutang ini sudah menjadi hal yang biasa bagi pegawai di kantor tersebut terlebih lagi pada kenyataannya bahwa status barang yang diperjual belikan tersebut masih barang hutang atau tunggakan kepada penjual 1 dan penjual 2 yang bisa dikatakan kepemilikannya belum sempurna sementara karyawan A yang menjual tersebut bukan seorang perantara pemasaran atau reseller dari toko tersebut. Barang hutang yang diperjual belikan yaitu kerudung dan baju sedangkan untuk makanan menggunakan modal sendiri dan skincare menggunakan kartu kredit (Ifa 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana hukum islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang?", "Bagaimana praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan di PT. Sanbe Farma Bandung?" dan "bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan di PT. Sanbe Farma Bandung?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis bagaimana hukum islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang dalam islam.
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan di PT. Sanbe Farma Bandung.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan di PT. Sanbe Farma Bandung.

## II. METODOLOGI

### A. Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Jual Beli Barang Hutang Dengan Hutang Pada Karyawan PT. Sanbe Farma Bandung

Dalam penelitian ini objeknya adalah karyawan PT. Sanbe Farma Bandung yang melakukan transaksi jual beli hutang dengan hutang. Kegiatan jual-beli sudah dimulai sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dimana awal mulanya seorang karyawan dari bagian sekretaris iseng-iseng membawa barang jualannya berupa cemilan seperti basreng kering, keripik pedas dan semacamnya untuk ditawarkan kepada para karyawan lain yang berada di kantor. Alasan karyawan tersebut hanya membawa sedikit barang jualannya yaitu karena barang tersebut ia beli dengan cara hutang sehingga tidak mau mengambil resiko kerugian apabila barang tidak laku terjual karena karyawan tersebut bukan reseller atau perantara pemasaran dari kedua toko tersebut yang bisa bebas mengembalikan barang jualan apabila tidak laku terjual. Karyawan tersebut menawarkan barang jualannya kepada teman karyawan lain dengan cara boleh membayar di akhir bulan sehingga kegiatan hutang piutang ini sudah lumrah dilakukan para karyawan yaitu membayar disaat setelah gaji. Faktor keuangan adalah alasan mengapa para karyawan biasa melakukan transaksi hutang karena mereka mendapatkan gaji di akhir bulan. Karena tidak men-stok banyak barang maka semakin lama para karyawan lain yang ingin membeli kerudung atau baju melakukan transaksi jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut tidak ada di tangan karyawan penjual. Akad jual-beli tersebut dilakukan dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan ditambah ketentuan pembayaran yang dilakukan di akhir bulan atau saat setelah gaji dengan harga sekian dan kedua pihak pun menyepakatinya ditempat.

Transaksi semacam ini dilakukan hingga saat ini ditambah lagi barang yang diperjual-belikan bertambah seperti makeup dan skincare. Pegawai yang menjual barang tersebut mengaku bahwa transaksi yang semacam ini lebih memudahkan dikarenakan ia adalah seorang pekerja kantoran yang jika membawa jualan ke kantor setiap hari tanpa kepastian akan laku terjual maka akan kerepotan. Tetapi khusus untuk cemilan dibawa setiap hari dan pembayarannya adalah tunai (Ifa 2021).

#### 2. Akad

Akad jual-beli yang dilakukan oleh para karyawan PT. Sanbe Farma tersebut yaitu jual-beli hutang dengan hutang atau disebut jual-beli al-Kali' bil Kali. Dimana ketika akad berlangsung barang yang diperjual-belikan tidak ada di tempat atau tidak ada di tangan penjual dan pembayarannya-pun tidak tunai atau ditangguhkan.

#### 3. Waktu Dan Tempat

Jual-beli hutang dengan hutang ini berlangsung setelah beberapa bulan karyawan penjual berjualan cemilan di kantor 4 (empat) tahun lalu hingga sekarang. Memang tidak setiap hari terdapat transaksi jual-beli seperti ini, namun dalam setiap bulannya pasti ada saja karyawan yang

melakukan jual-beli hutang dengan hutang ini (Ifa 2021).

Kantor tempat para karyawan yang melakukan transaksi jual-beli hutang ini yaitu PT. Sanbe Farma Bandung yang beralamat di Jl. Tamansari No. 10 Bandung. Namun yang difokuskan dalam penelitian ini adalah para karyawan saja yang melakukan transaksi jual-beli hutang dengan hutang.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik jual beli hutang dengan hutang dalam hukum islam sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik jual beli hutang dengan hutang apakah diperbolehkan atau tidak.

### 1. Pendekatan Penelitian

Menurut sifatnya, pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum islam yang terfokus pada praktik jual beli hutang dengan hutang.

### 2. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai praktik jual beli hutang dengan hutang pada karyawan PT. Sanbe Farma Bandung.

Dan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Peneliti memerlukan buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti yang bersumber dari pelaku praktik jual beli barang hutang dengan hutang yaitu karyawan PT. Sanbe Farma Bandung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak kedua seperti buku, literatur, artikel, jurnal, atau tulisan ilmiah yang dianggap bersangkutan dengan topik penelitian, data-data yang bersumber dari internet yang dianggap berhubungan dengan penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap praktek jual beli hutang dengan hutang yang dilakukan oleh karyawan PT. Sanbe Farma Bandung.

#### b. Wawancara

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada para pelaku jual beli barang hutang dengan hutang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis kumpulkan berupa foto saat wawancara serta foto-foto barang yang diperjual-belikan beserta nota hutangnya.

### d. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini peneliti mencari referensi teori yang relevan untuk memperkuat pemmasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk meninjau berdasarkan tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli barang hutang dengan hutang.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode berfikir induktif. Setelah mengungkap fakta dari lapangan kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Barang Hutang Dengan Hutang Pada Karyawan PT. Sanbe Farma Bandung

Karyawan yang hendak membeli suatu barang akan mengatakan “ saya ingin membeli kerudung pashmina plisket warna putih dan gamis warna coklat dengan model ini (terdapat foto model baju yang diperjual-belikan yang ditunjukkan kepada pembeli) dan uangnya nanti ” kemudian karyawan penjual pun menyepakatinya dengan menyebutkan harganya dan berjanji membawa barang tersebut keesokan hari atau bahkan lusa karena ia harus membelinya terlebih dahulu di toko lain. Barang yang ia perjual-belikan tersebut tidak berada dalam kekuasaannya dan tidak berada di tempat sewaktu melakukan akad dan karena ia bukan produsen atau bukan reseller toko maka ia harus membeli barang tersebut terlebih dahulu namun ia membelinya dengan berhutang.

### B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Jual Beli Barang Hutang Dengan Hutang Pada Karyawan PT. Sanbe Farma Bandung

Transaksi antara pemilik toko atau pemilik barang pertama dengan karyawan penjual dalam syarat kepemilikan barang yang diperjual-belikan haruslah milik orang yang melakukan akad sudah terpenuhi, karena walaupun barang tersebut adalah barang hutang tetapi sudah ada ijab dan qabul antara karyawan penjual dengan pemilik toko bahwa ia membeli barang tersebut dan terjadi adanya serah terima barang dari pemilik toko kepada karyawan penjual. Artinya sang pemilik barang pertama atau pemilik toko sudah menyerahkan atau memindahkan hak kepemilikan barang tersebut kepada karyawan penjual sehingga karyawan berhak untuk memakainya atau bahkan menjualnya kembali. Barang tersebut dinamakan barang tanggahan atau jual-beli secara tangguh (hutang).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah {2}:282) (Departemen Agama RI 2004).

Dari rukun jual-beli menurut jumbuh ulama yang penulis jelaskan sebelumnya rukunnya sudah terpenuhi, hanya saja di bagian syarat lain pada objek terdapat syarat yang belum terpenuhi pada transaksi jual-beli yang dilakukan oleh karyawan penjual dengan karyawan pembeli di dalam kantor yaitu barang yang di adatkan harus ada ditangan penjual. Ini adalah transaksi antara karyawan penjual dengan karyawan pembeli dikantor. Maksudnya barang yang dipejual-belikan tersebut harus berada dalam kekuasaan penjual karena apabila tidak dalam kekuasaan penjual tersebut maka ditakutkan barang tidak dapat diserahkan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau rusak.

Barang yang diperjual-belikan oleh karyawan penjual tersebut tidak berada dalam kekuasaan karyawan penjual. Barang tersebut tidak ada ditempat saat penjual dan pembeli melakukan akad dan barang tersebut belum dimiliki oleh karyawan penjual tersebut. Setelah ada orang yang membeli kepadanya barulah ia membeli barang yang diinginkan orang itu.

لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“ Jangan Engkau jual apa yang tidak engkau miliki! ”. (HR. Abu Dawud 3503 dan yang lainnya dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Sebenarnya transaksi semacam ini sama dengan pesanan atau yang dikenal dengan akad salam dan istishna yaitu dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dikemudian hari atau barang yang dipesan tersebut belum ada ditempat saat akad.

Salam dan istishna merupakan jual beli yang serupa namun terdapat perbedaan diantaranya yaitu dalam salah satu syarat modal jual-beli salam adalah modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua-belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal maka akad dianggap rusak dan tidak sah. Sedangkan salah satu syarat jual-beli istishna menurut Hanafiyah yaitu tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam (Adam 2017).

Dari syarat tersebut jual-beli yang penulis bahas dalam penelitian ini bukan termasuk dalam kategori salam maupun istishna dikarenakan melanggar syarat tersebut yaitu barang yang diperjual-belikan ditangguhkan atau diserahkan dikemudian hari namun uang atau modalnya pun diserahkan dikemudian hari yang diakadkan di awal dengan kesepakatan menyebutkan harga dan waktu penyerahan barang ditambah lagi barang yang diperjual-belikan masih barang hutang atau tunggakan seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya. Jual-beli barang tertunda dan uang tertunda dalam islam ini disebut al-Kali' bil Kali' atau Ba'I al-Dain bi al-Dain.

Syarat dapat dikatakan al-Kali' bil Kali' adalah Pembeli belum membayar secara tunai, penjual belum memiliki barang, posisi penjual adalah seorang trader atau tengkulak

dan bukan produsen yaitu dia samasekali tidak terlibat dalam proses produksi dan terakhir sudah dilakukan akad (Ammi Nur Baits 2020). Dan dalam kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini memuat keempat syarat tersebut sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini termasuk al-Kali' bil Kali' .

Bahkan Syaikhul Islam membatasi, bahwa bentuk jual beli Kali' bil Kali' yang terlarang hanya bentuk ini. Beliau mengatakan,

وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ

“Adanya larangan jual beli kali' bil kali' – al-Kali' artinya tertunda yang belum ada di tangan, ditukar dengan sesuatu yang juga belum ada di tangan. Ini seperti orang yang melakukan akad salam untuk barang yang masih ada dalam tanggungan dengan bayaran tertunda, sehingga keduanya tertunda. Jual beli semacam ini tidak boleh dengan sepakat ulama. Itulah ba'I al-Kali' bil Kali'”. (Majmu' Fatwa, 20/512) (Ammi Nur Baits 2020).

Kemudian penulis simpulkan, hukum dari transaksi ini yaitu tidak diperbolehkan karena transaksi dimana uang tertunda dan barang tertunda ini dilarang mengingat bahwa tujuan utama dari jual-beli itu adalah memindahkan hak milik yaitu barang milik penjual menjadi barang milik pembeli dan uang milik pembeli menjadi hak milik penjual. Dan tercapainya perpindahan hak milik tersebut adalah dengan adanya serah terima ketika akad. Melihat dari definisi jual-beli pun bahwa jual-beli adalah saling menerima, saling memberi dan pertukaran, maka jika saat akad tidak terjadi serah terima sama sekali maka jual-beli tersebut gharar atau tidak jelas dan tujuan dari jual-beli menjadi tidak ada karena penjual dan pembeli sama-sama dengan tangan kosong. Kedua belah pihak tidak saling menerima, tidak saling memberi dan tidak terjadi pertukaran apapun dalam majelis akad.

#### IV. KESIMPULAN

Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan penelitian ini dalam beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Memperjual-belikan barang hasil berhutang itu diperbolehkan karena sudah ada ijab dan qobul antara pembeli dan penjual, terutama sudah adanya serahterima barang sehingga kepemilikannya sudah berpindah hak dari penjual kepada pembeli.
2. Praktek jual-beli yang dilakukan oleh karyawan PT. Sanbe Farma Bandung adalah jual-beli al-Kali' bil-Kali' dimana barang yang di transaksikan tertunda dan uang pun tertunda. Barang yang diperjual-belikan tidak berada dalam majelis akad atau barang tersebut belum dimiliki oleh penjual saat terjadinya akad. Sistem pembayaran pun berhutang sehingga tidak ada proses serahterima antara barang maupun uang dari penjual kepada pembeli yang menyebabkan tujuan dari jual-beli sendiri tidak

tercapai.

3. Tidak tercapainya tujuan dari jual-beli ini menyebabkan ketidakjelasan transaksi yang disebut gharar.

#### ACKNOWLEDGE

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini hingga selesai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2017. FIKIH MUAMALAH MALIYAH Konsep, Regulasi, Dan Implementasi. 1st ed. ed. Anna. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- [2] Baits, Ammi Nur. 2020. Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- [3] Departemen Agama RI. 2004. Al- Jumanatul Ali AL-Qur'an Dan Terjemahanya. CV Penerbit J-ART.
- [4] Harahap, Siti Aminah. 2017. "Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut Mazhab Syafi'i." Skripsi: 25.
- [5] Hidayat, Rahmat. 2019. "Analisis Kedudukan Waktu Dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah." Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 4(1): 127–29.
- [6] Ifa. 2021. "Karyawan PT. Sanbe Farma Bandung." Interview.
- [7] Sonafist, Y. 2015. "Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih." Jurnal Islamika 15(1): 114.
- [8] Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." Jurnal Ekonomi Islam 8(2): 176–77.
- [9] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank.* Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.